

Millatul Azka , Lana. 2022. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KARIMUNJAWABERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Adi Suliantoro, SH., MH. um. FHB-UNISBANK Semarang.

Abstrak

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yang diatur dalam aturan hukum baik Hukum Islam maupun Hukum Nasional. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 batas usia yang sebelumnya laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun sekarang disetarakan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari perkawinan di bawah umur kecamatan Karimunjawa, penyebab utama dilakukannya petkawinan di bawah umur, serta upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Karimunjawa. Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif, teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, atau dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis di Pengadilan Agama Jepara akibat hukum setelah dilakukannya perkawinan di bawah umur berdasarkan pasal 30-36 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana dijelaskan tentang kewajiban seorang suami dan istri dalam membangun keluarga yang sakinah mawadah dan warrahmah dan penyebab utama dilakukannya perkawinan di bawah umur karena pergaulan bebas. Upaya pemerintah Karimunjawa untuk mengatasi perkawinan di bawah umur dengan menanamkan pendidikan agama sejak dini, memberikan wawasan tentang bahayanya pernikahan dini dan melakukan organisasi sosial di masyarakat baik untuk anak-anak maupun para remaja karimunjawa.

Kata Kunci: *Perkawinan di Bawah Umur, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.*

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to build a happy and prosperous family. Which is regulated in the rule of law, both Islamic Law and National Law. In the Marriage Law No. 1 of 1974 and now it has been changed to Law No. 16 of 2019, the age limit which was previously 19 years old for men and 16 years old is now equalized to 19 years for both men and women. This study discusses the legal consequences of underage marriages in Karimunjawa sub-district, the main causes of underage marriages, as well as the efforts of the local government in overcoming underage marriages in Karimunjawa. The research method uses normative juridical, data collection techniques are literature studies, or secondary data. Based on the results of research conducted by the author at the Jepara Religious Court, the legal consequences after underage marriage based on articles 30-36 of Law No. 1 of 1974 as explained about the obligations of a sumi and wife in building a *sakinah mawadah* and *warrahmah* family and the main causes underage marriage due to promiscuity. Karimunjawa government's efforts to overcome underage marriage by instilling religious education from an early age, providing insight into the dangers of early marriage and conducting social organizations in the community both for children and young people in Karimunjawa.

Keywords: *Underage Marriage, Law No. 16 of 2019 concerning Marriage*